



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Januari 1961, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ----- Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "----- & ASSOCIATES", beralamat di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 201/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 04 September 2024, dengan domisili elektronik kuasanya pada alamat email/layanan pesan ---/---.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Kampung Jambak, 08 Desember 1962, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru (Pensiunan), tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang berstatus Jejak dengan Termohon berstatus Perawan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 1988 Pukul 07.00 Wib Malam, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/11/VIII/3/88, tertanggal 02 Agustus 1988 dengan Wali Nikah Burhan ayah Kandung dari Termohon dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) *buku nikah asli ada pada Termohon*;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal di rumah orang tua **Termohon**, kemudian 1 tahun kemudian **Pemohon** dan **Termohon** di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sampai **Pemohon** dan **Termohon** berpisah;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** hidup bersama, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK, umur 34 tahun, lahir di Padang, tanggal 27 Juni 1989;
 - 3.2 ANAK, umur 33 tahun, lahir di Pariaman, tanggal 23 Desember 1990
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan dengan rukun dan harmonis selayak suami istri pada umumnya, akan tetapi sejak tanggal 31 Maret tahun 2022 antara **Pemohon** dan **Termohon** sering sekali terjadi pertengkaran dan semenjak itu lah **Pemohon** sudah pisah ranjang dan **Pemohon** lebih memilih tinggal dan menetap sendirian di rumah orang tua **Pemohon**, dikarenakan **Pemohon** sudah tidak tahan lagi menghadapi pertengkaran terus menerus dengan

Halaman 2 dari 19 halaman,
Mengetahui dan Mengetahui
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Termohon yang penyebabnya diantaranya adalah sebagai berikut di bawah ini :

- 4.1 Antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi pertengkaran yang terus menerus tanpa sebab musababnya yang jelas;
- 4.2 **Termohon** sebagai seorang istri tidak taat dan suka melawan kepada **Pemohon** dengan suara nada tinggi;
- 4.3 **Termohon** kurang menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai suami yang sah dari **Termohon**;
- 4.4 **Termohon** tidak memberikan perhatian kasih sayang dan tidak melayani **Pemohon** sebagai seorang suami yang sah dari **Termohon**;
- 4.5 **Termohon** mempunyai sifat arogan dan maunya menang sendiri serta selalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada **Pemohon**;
- 4.6 **Termohon** sering kali meminta cerai kepada **Pemohon**;
- 4.7 **Termohon** kurang terbuka dalam membina rumah tangga dengan **Pemohon**;
- 4.8 **Termohon** mempunyai sifat dan kelakuan yang buruk suka menceritakan rahasia rumah tangga **Termohon** dan **Pemohon** dan suka memburuk-burukan **Pemohon** ke sanak famili **Termohon**, tetangga dan ke lingkungan sekitar tempat tinggal **Termohon**;
- 4.9 **Termohon** menuduh **Pemohon** akan berbuat curang, karena pada tahun 2022 tersebut **Pemohon** membeli tanah dan membangun 2 buah petak kedai yang terletak di -----, SHM tersebut terbit atas nama **Pemohon** sendiri, dalam hal ini **Termohon** tidak terima dan menuduh **Pemohon** SHM tersebut akan memberikan SHM tersebut kepada Keponakan **Pemohon**, padahal **Pemohon** tidak ada niat dan tidak pernah melakukannya;
- 4.10 **Termohon** sering berpergian keluar rumah tanpa seizin **Pemohon** padahal **Pemohon** berada di rumah, apabila **Pemohon** menasehati **Termohon**, **Termohon** tidak terima dan malah sebaliknya marah-marah kepada **Pemohon** dan **Termohon** tidak mau menerima masukan dan nasehat dari **Pemohon**, sementara nasehat tersebut sebenarnya untuk kebaikan rumah tangga **Termohon** dan **Pemohon** juga,

Halaman 3 dari 19 halaman,
Persepsi Nomor
XXX/PA. Prm.



5. Bahwa puncak pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi sekitar jam 11. 30 Wib menjelang sholat zuhur sehari sebelum lebaran haji 2024, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2024, pada waktu itu terjadi pertengkaran hebat antara **Pemohon** dan **Termohon**, dan **Termohon** mengusir **Pemohon** dari rumah tempat tinggal kediaman bersama dengan perkataan jorok “ *pailah ang ka rumah rang gaek ang lai*” (*pergi lah kamu ke rumah orang tua mu lagi*), “ *aden sudah indak ajan kalempoang lai*” (*aku sudah tidak suka dengan burung mu lagi*) dan “ *jan pernah datang-datang juo ka rumah iko lai*” (*jangan pernah datang-datang juga ke rumah ini lagi*) dan **Termohon** pun memukul **Pemohon** dengan kaki, tangan, kayu dan uang cash sebanyak 3 juta rupiah yang terletak di saku celana **Pemohon** pun dirampas paksa oleh **Termohon** dengan nada mengancam **Pemohon**;

6. Bahwa jauh sebelum puncak pertengkaran sebagaimana posita angka 5 di atas, **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak hidup serumah lagi, yaitu sejak 31 Maret tahun 2022 dan **Pemohon** sering menginap di rumah orang tua **Pemohon** dan di surau Al-Jadid Palak Pisang Dusun Tebing Runtuh Desa Marunggi;

7. Bahwa ketika terjadinya puncak pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana posita angka 5 di atas, peristiwa kejadian tersebut disaksikan oleh anak kandung perempuan **Pemohon** dan **Termohon** sendiri yang bernama ----- juga saudara sepupu **Termohon** yang bernama -----;

8. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, **Termohon** telah pernah memasukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B yang sudah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan perkara perdata nomor : XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, yang kemudian cerai gugatan tersebut dicabut sendiri oleh **Termohon**, di dalam persidangan dihadapan majlis hakim yang memeriksa perkara a quo **Termohon** menyampaikan ingin berdamai dengan **Pemohon** dan berjanji mau berubah dan memperbaiki diri dan perbaiki hubungan dengan **Pemohon** dan **Termohon** berjanji akan menjemput **Pemohon** secara adat dengan



membawak ninik mamak **Termohon** dan hal tersebut sampai saat sekarang ini tidak pernah dilakukan **Termohon**, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, **Termohon** tetap sering bepergian kemana-mana dengan sopirnya yang bukan muhrimnya dan **Termohon** malah menyerang ke rumah **Pemohon** dan menyebarkan aib **Pemohon** dan aib rumah tangga **Termohon** dan **Pemohon** kepada sanak, tetangga dan orang kampung;

9. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 yang lalu, sekitar pukul 10.30 Wib menjelang siang **Termohon** mendatangi rumah orang tua **Pemohon**, sementara waktu itu **Pemohon** tidak berada dirumah, kedatangan **Termohon** tersebut dilihat / disaksikan oleh adik kandung **Pemohon** yang bernama Rasmi yang kebetulan tinggal dan menetap disamping rumah orang tua **Pemohon**, selepas dari pandangan Rasmi **Termohon** secara diam-diam tanpa izin masuk ke dalam rumah orang tua **Pemohon** (tempat **Pemohon** tinggal sekarang) dengan mencongkel pintu rumah orang tua **Pemohon** dan lalu **Termohon** masuk ke dalam kamar **Pemohon** dan memecahkan kaca lemari **Pemohon** tempat dokumen-dokumen **Pemohon** tersimpan dan selanjutnya **Termohon** mengambil dan mencuri uang kontan **Pemohon** sebanyak 7 Juta Rupiah dan mengambil surat-surat berharga, seperti: BPKB, STNK Motor Merek Honda Vario Tahun 2009 BA 6909 FX, BPKB, STNK Motor Merek Honda Astrea 800 tahun 1985, BPKB, STNK Motor Merek Honda Super Cup 700, Tahun 1981 BA 4140 FL, BPKB, STNK Mobil Kijang Pic Up, BA 8315 AH, Kartu BPJS, Buku Nikah Asli dan dokumen-dokumen **Pemohon** lainnya;

10. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita angka 9 di atas, **Pemohon** telah menghubungi **Termohon**, dan **Termohon** telah mengakui baik via telpon dan via sms langsung ke **Pemohon** telah masuk ke dalam rumah orang tua **Pemohon** tanpa izin dan telah mengambil atau mencuri uang **Pemohon** sebanyak 7 juta rupiah dan seluruh dekomen-dekomen berharga sebagaimana yang tertera di posita angka 9 diatas, dan **Termohon** mengatakan tidak akan mengembalikan uang dan dokumen-dokumen tersebut kepada **Pemohon**, dan **Termohon** menyatakan bahwasannya hak suami adalah hak saya juga, dan "jikok nio juo ang



dokumen-dokumen tersebut gugat dan dek ang ke Pengadilan” (kalau mau dikembalikan juga dokumen-dokumen tersebut gugat aku sama kamu ke Pengadilan), “baru bisa den baliak an sado barang-barang yang den jarrah / curi ko” (baru saya bisa mengembalikan semua barang-barang yang saya jarrah/curi tersebut);

11. Bahwa pihak keluarga dahulunya sudah pernah dan berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak dapat lagi untuk dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah Warahmah** sudah sulit untuk dipertahankan lagi kedepannya, oleh karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, **maka perceraian merupakan jalan keluar (solusi)** yang terbaik dalam penyelesaian masalah antara **Pemohon** dengan **Termohon**.

Berdasarkan alasan dan urain-urain tersebut di atas, **Pemohon** dalam hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pemohon tidak ridha dan mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, oleh karena itu, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil **Pemohon** dan **Termohon** pada hari yang telah ditentukan untuk dilakukan persidangan dan selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon (PEMOMOHAN)** untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 19 halaman,
untuk seluruhnya;
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada Kuasa Hukum KUASA., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **KUASA & ASSOCIATES**", beralamat di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 201/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 4 September 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, ternyata telah lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Hakim Ketua menyatakan kuasa tersebut diberi izin sebagai kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dengan Mediator H. Muzakkir, S.H., M. H., Hakim Pengadilan Agama Pariaman dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 7 dari 19 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur *e-Litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **tidak benar**, Pemohon mengatakan melangsungkan pernikahan pada Pukul 07.00 Wib Malam, **yang sebenarnya** Pemohon dan Termohon menikah pada pukul 02.00 Wib malam, untuk mahar memang benar berupa uang sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) *buku nikah asli ada pada Termohon*, akan tetapi sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berjanji akan memberikan mahar seperangkat alat sholat, dan itu Pemohon ingkari;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sampai Pemohon dan Termohon berpisah;;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah **benar**, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 **tidak benar**, dimana Pemohon mengatakan awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selayak suami istri pada umumnya, akan tetapi sejak tanggal 31 Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi pertengkaran yang sebenarnya pertengkaran tersebut selalu dimulai dari Pemohon, karena ajaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang ajar, sering Termohon memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak mengajari Termohon dan anak-anak untuk kurang ajar, akan tetapi Pemohon tidak mau mendengarkan, untuk pernyataan Pemohon tentang semenjak itu lah Pemohon sudah pisah ranjang dan Pemohon lebih memilih tinggal dan menetap sendirian di rumah orang tua Pemohon, **itu semua bohong belaka**, dimana Pemohon pergi dari rumah sejak bulan Agustus 2024 sesudah lebaran haji dan pada tanggal 28 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon masih seranjang di hotel Shafira;

4.1 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point

4.1, Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus tanpa sebab musababnya yang jelas, **tidak benar**;

4.2 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point

4.2, Termohon sebagai seorang istri tidak taat dan suka melawan kepada Pemohon dengan suara nada tinggi, **tidak benar**;

4.3 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point

4.3, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon, **tidak benar**;

4.4 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point

4.4, Termohon tidak memberikan perhatian kasih sayang dan tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami yang sah dari Termohon, **tidak benar**, malah sebaliknya Termohon tidak pernah menolah nafkah bathin walaupun dalam keadaan sakit dan itu terpuji oleh Pemohon;

4.5 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point

4.5, Termohon mempunyai sifat arogan dan maunya menang sendiri serta selalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada Pemohon, **tidak benar**;

4.6 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point

4.6, Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon, **benar**, itu

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebabkan karena sikap Pemohon tidak kunjung berubah, jika Pemohon ada perubahan pasti Termohon tidak meminta cerai;

4.7 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.7, Termohon kurang terbuka dalam membina rumah tangga dengan Pemohon, **tidak benar**, malahan Pemohon yang tidak terbuka kepada Termohon;

4.8 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.8, Termohon mempunyai sifat dan kelakuan yang buruk suka menceritakan rahasia rumah tangga Termohon dan Pemohon dan suka memburuk-burukan Pemohon ke sanak famili Termohon, tetangga dan ke lingkungan sekitar tempat tinggal Termohon, **tidak benar**, Termohon berusaha menyimpan rahasia Pemohon serapat-rapatnya, Pemohon lah yang suka mengadu domba Termohon dengan adik kandung Pemohon dan bibi Pemohon, menjelekkan Termohon agar Pemohon disayang oleh saudara-saudaranya, contohnya Pemohon menuduh Termohon menjual motor adik Pemohon, menuduh Termohon menggadaikan SK untuk ongkos naik haji padahal ongkos haji tersebut sudah lunas, Pemohon tidak membayar hutang ke Bank itu pengakuan adik kandung Pemohon;

4.9 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.9, Termohon menuduh Pemohon akan berbuat curang, karena pada tahun 2022 tersebut Pemohon membeli tanah dan membangun 2 buah petak kedai yang terletak di -----, SHM tersebut terbit atas nama Pemohon sendiri, dalam hal ini Termohon tidak terima dan menuduh Pemohon SHM tersebut akan memberikan SHM tersebut kepada Keponakan Pemohon, padahal Pemohon tidak ada niat dan tidak pernah melakukannya, **tidak benar**, Pemohon tidak terbuka kepada Termohon dengan mengancam tidak boleh memberitahu Termohon, ketika membangun dua petak ruko, waktu penggalian batu pertama Pemohon foto ^{Halaman 10 dari 19 halaman,} dikirimkan ke adik sepupu ke ^{Penetapan Nomor} Jakarta dengan bahasa ini Pemohon buat untuk adik Pemohon pulang ^{XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kampung, jika Termohon ingin ruko tersebut bayar ke Pemohon sejumlah 150 juta baru bisa Termohon miliki;

4.10 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.10 Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa seizin Pemohon padahal Pemohon berada di rumah, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan malah sebaliknya marah-marah kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menerima masukan dan nasehat dari Pemohon, sementara nasehat tersebut sebenarnya untuk kebaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon juga, **tidak benar**, apa yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah kebohongan belaka, malah Pemohon ingin merusak rumah tangga bukan untuk kebaikan;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar jam 11. 30 Wib menjelang sholat zuhur sehari sebelum lebaran haji 2024, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2024, pada waktu itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal kediaman bersama dengan perkataan jorok “ *pailah ang ka rumah rang gaek ang lai*” (*pergi lah kamu ke rumah orang tua mu lagi*), “ *aden sudah indak ajan kalempoang lai*” (*aku sudah tidak suka dengan burung mu lagi*) dan “ *jan pernah datang-datang juo ka rumah iko lai*” (*jangan pernah datang-datang juga ke rumah ini lagi*) dan Termohon pun memukul Pemohon dengan kaki, tangan, kayu dan uang cash sebanyak 3 juta rupiah yang terletak di saku celana Pemohon pun dirampas paksa oleh Termohon dengan nada mengancam Pemohon, **benar, penyebab** Termohon mengatakan itu karena Pemohon tidak perhatian dikarenakan pada saat itu lebaran haji, Termohon tidak mempunyai sama sekali untuk belanja dapur, padahal uang Pemohon banyak dan tidak membayar hutang Pemohon, jika Pemohon membayar hutang selalu dengan pertengkaran, ketika kejadian tersebut Pemohon kabur dengan melarikan satu buah motor lewat pagar sempit samping rumah, dan Termohon berusaha mengejar Pemohon, kemudian memukul kaca spion langsung pecah ada barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, tidak memukul kaki Pemohon, dengan memeriksa saku Pemohon dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus) untuk membayar hutang Pemohon yang Pemohon janjikan sejak 10 tahun yang tidak Pemohon bayar, dengan alasan motor Pemohon dipakai oleh Termohon maka dianggap hutang lunas;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, Bahwa jauh sebelum puncak pertengkaran sebagaimana posita angka 5 di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi, yaitu sejak 31 Maret tahun 2022 dan Pemohon sering menginap di rumah orang tua Pemohon dan di surau Al-Jadid Palak Pisang Dusun Tebing Runtuh Desa Marunggi, **tidak benar**, dimana Pemohon dan Termohon pada sampai bulan Agustus 2024 masih serumah dan seranjang;

7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, ketika terjadinya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 5 di atas, peristiwa kejadian tersebut disaksikan oleh anak kandung perempuan Pemohon dan Termohon sendiri yang bernama ----- juga saudara sepupu Termohon yang bernama -----, **tidak benar**, yang melihat pertengkaran hanya -----;

8. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8, Termohon tetap sering bepergian kemana-mana dengan sopirnya yang bukan muhrimnya dan Termohon malah menyerang ke rumah Pemohon dan menyebarkan aib Pemohon dan aib rumah tangga Termohon dan Pemohon kepada sanak, tetangga dan orang kampung, **tidak benar**, itu hanya pikiran negatif Pemohon saja kepada Termohon, Termohon tidak ada menyebarkan aib kepada sanak saudara malahan Termohon berusaha menutupi sampai Termohon dimarahi oleh saudara Termohon, dan Pemohon selalu dibela;

9. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 9, apa yang disampaikan Pemohon tersebut **tidak benar**, yang sebenarnya Termohon mengunjungi rumah orang tua Pemohon untuk memberitahu meminta surat cerai kalau sudah ada menikahi dengan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melamar TKW, serta hanya mengambil empat buah STNK dan BPKB, Termohon tidak pernah mencuri uang Pemohon sejumlah 7 Juta Rupiah, Termohon hanya mengambil tas dalam lemari kemudian Termohon bawa pulang ke rumah Termohon, kemudian Pemohon yang memberitahu kepada Termohon di dalam tas ada uang, serta gunakan uang tersebut untuk membeli seng rumah;

10. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 10, Pemohon mengatakan kalau mau dikembalikan juga dokumen-dokumen tersebut gugat aku sama kamu ke Pengadilan, **tidak benar, yang sebenarnya**, Termohon hanya mengatakan jika Termohon tidak mau mengembalikan barang-barang tersebut kalau Pemohon tidak mau berbaikan dengan Termohon, kalau Pemohon mau berbaikan dengan Termohon maka semua barang-barang yang telah di ambil oleh Termohon, akan Termohon kembalikan kepada Pemohon;

11. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 11, Pemohon mengatakan jika pihak keluarga dahulunya sudah pernah dan berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, **tidak benar, yang sebenarnya** Pemohon tidak ada l'tikad baik untuk berusaha mendamaikan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 12, **tidak benar**, Pemohon mengatakan jika rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah Warahmah** sudah sulit untuk dipertahankan lagi kedepannya, itu dikarenakan 1. Pemohon tidak jujur dengan Termohon, 2. Pemohon suka berbohong sama Termohon, 3. Pemohon sering berkata-kata Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan makan Termohon, 4. Pemohon mengatakan kalau Termohon telah menjadi guru bodoh, Termohon menjadi guru hanya kebetulan saja, 5. Pemohon suka mengadu domba antara Termohon dan anak-anak Termohon, 6. Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon yang menyakiti hati Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 13 dari 19 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
 2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
 3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2024 selama 1 (satu) bulan, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tiga tahun, dan untuk usaha sehari-hari jualan kelapa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi selama pernikahan yaitu berupa cincin emas 23 karat jika diuangkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seng sebanyak dua kodi jika diuangkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis hakim segera

Halaman 14 dari 19 halaman,

Penetapan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1 Nafkah *Madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3 *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan hutang yang harus Tergugat Rekonvensi bayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 23 karat jika diuangkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seng sebanyak dua kodi jika diuangkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah diberi waktu untuk mengajukan replik secara elektronik sesuai jadwal yang telah disusun dan disepakati pada court calender, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak mengajukan repliknya:

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, di depan persidangan Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan permohonan cerai talak tertanggal 16 Oktober 2024 ;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon yang akan mencabut permohonannya, Termohon menyatakan tidak keberatan. Pemohon mencabut perkaranya;

Halaman 15 dari 19 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 R.bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan pasal 154 R.bg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dan mengururungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Proses mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata dari laporan mediator tertanggal 11 September 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon

Halaman 16 dari 19 halaman,
Peraturan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 1) Termohon sebagai seorang istri tidak taat dan suka melawan kepada Pemohon dan Termohon sebagai seorang istri tidak taat dan suka melawan kepada Pemohon;
- 2) Termohon mempunyai sifat dan kelakuan yang buruk suka menceritakan rahasia rumah tangga Termohon dan Pemohon dan suka memburuk-burukan Pemohon ke sanak famili Termohon, tetangga dan ke lingkungan sekitar tempat tinggal Termohon;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai pada duduk perkara yang pada pokoknya selain menjawab permohonan cerai talak Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan menyerahkan surat tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, karena Termohon telah mengajukan jawaban, maka perlu didengar persetujuan Termohon sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV dan Termohon di muka sidang menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan cerai talak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 17 dari 19 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dicabut;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aslam** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M. Si.**, sebagai Hakim Anggota dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan juga dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ariefarahmy, S.H.I., M.A. Halaman 18 dari 19 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd.
Drs. Aslam

Ttd.
Muhammad Rais, S.Ag., M. Si.

Panitera Sidang,

Ttd.
Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.